



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II maka dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta peningkatan sistim informasi manajemen di Daerah, perlu membentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 tahun 1997 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III Ke Bawah Dalam Lampiran I dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun 1996.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang selanjutnya disingkat KPDE;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- f. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk KPDE.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) KPDE adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) KPDE dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Banyumas.

#### Pasal 4

KPDE mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, KPDE mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran;
- d. pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer;
- e. pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB IV

### O R G A N I S A S I

#### Bagian Pertama

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Data Masukan;
  - d. Seksi Pelayanan Data;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional Pranata Komputer dan Jabatan fungsional lain, masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (5) Bagan susunan organisasi KPDE sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Kantor

##### Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, dan penyusunan laporan.

**Bagian Keempat**

**Seksi Data Masukan**

**Pasal 9**

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

**Bagian Kelima**

**Seksi Pelayanan Data**

**Pasal 10**

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknis.

**Bagian Keenam**

**Kelompok Jabatan Fungsional  
Pranata Komputer**

**Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri dari sejumlah Tenaga Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**T A T A K E R J A**

**Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal maupun horisontal dengan Instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

#### Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan KPDE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan KPDE bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 16

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Pranata Komputer menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala KPDE.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Oktober 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

K E T U A,

H. W A R S O N O



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS


H.M. ARIS SETIONO, SH., S.IP



a:\sot-kpde

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
 Banyumas  
 Nomor : 14 Tahun 1998



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 BANYUMAS  
 KETUA  
 W. MARSONO



BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 BANYUMAS  
 H. MANSUR SETIONO, SH, S.I.P.



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN  
DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya bidang informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk kebutuhan informasi pimpinan, telah dilakukan pengolahan data secara elektronik oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, yang pembentukannya sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 16 Maret 1992 Nomor : 061.1/176 A/1992.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Tingkat II, sehubungan dengan hal tersebut dan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memberikan definisi operasional mengenai beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS, dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ketrampilan serta bersifat mandiri.
- Pasal 12 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.